

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada pokok pembahasan dalam bab ini merupakan penelitian yang mengangkat masalah dari munculnya gejala fenomena sosial yang masuk dalam ranah tentang pernikahan yaitu mengangkat masalah pencegahan suatu pernikahan berdasarkan atas kurang mampunya dalam ukuran ekonomi yang dimiliki yang nantinya dijadikan syarat untuk menikah dan fenomena tersebut berdasarkan apa yang berlaku dan tampak dalam masyarakat, maka penting kiranya peneliti dalam penelitian ini menjabarkan sebuah gambaran umum tentang lokasi penelitian. Gambaran tentang lokasi penelitian ini akan memberikan pengaruh yang cukup relevan dalam mengukur cara pandang masyarakat dalam menerapkan fenomena yang mana termasuk dalam penerapan hukum adat istiadat, hukum agama dan hukum negara (positif).⁷¹

A. Latar Belakang Obyek Penelitian

1. Deskripsi Singkat Desa Junjung

Desa Junjung adalah sebuah desa yang terletak di wilayah selatan Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Desa Junjung dikenal dengan masyarakat yang masih memandang dan menjaga adanya strata sosial. Strata sosial yang dimaksud

⁷¹ Arsip Kantor Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol. (Tanggal 20 Februari Tahun 2021), hlm. 2.

adalah adanya perbedaan kelas sosial yang mana golongan tersebut sudah muncul sejak jaman dahulu. Masyarakat berada di Desa Junjung yang masih menjaga keselarasan masyarakatnya dengan menjalankan kewajiban sosial yang terkait dengan hubungan sosial. Hubungan sosial dalam masyarakat desa Junjung berlainan yaitu adanya berbagai macam predikat dan pangkat dari penduduknya yang menyebabkan hubungan sosial dalam masyarakatnya mempunyai tingkatan. Tingkatan tersebut yaitu *wong gede*, *priyayi* dan *wong cilik*.

Dalam sebuah pernikahan yang terjadi dalam masyarakat ini sangat penting untuk melihat status orang yang akan menikah tersebut dan tak sedikit keluarga yang fanatik dan memberlakukan penerapan tersebut, karena seseorang anak tidak boleh menikah dengan orang yang sembarangan, kecuali harus sederajat dan munculnya fenomena *ngukur bondho* di desa ini.

2. Keadaan Geografis

Daerah yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Desa Junjung yang ada di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Desa ini merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar penduduknya memanfaatkan lahan pertanian. Desa Junjung secara geografi terletak

disebelah selatan kota Tulungagung dengan jarak \pm 8 Km. Wilayah Desa Junjung terbagi atas 3 dusun yaitu :⁷²

- a) Dusun Pasir
- b) Dusun Krajan
- c) Dusun Kedungjalin

Sebagai bahan untuk mengenal lebih lanjut tentang letak Desa Junjung ini, perlu diketahui tentang batasan-batasan dari masing-masing arah, yaitu:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Doroampel
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Betak
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wajak Kidul
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Porodejo

Kondisi topografi Desa Junjung diantaranya memiliki luas wilayah Desa yaitu sebesar 485.60. Desa Junjung memiliki letak geografis cukup strategis karena Desa Junjung merupakan pintu masuk kecamatan sumbergempol, dengan akses jalan kabupaten sebagai jalan alternatif yang cukup padat mobilitasnya. Desa Junjung berada ditengah antara wilayah selatan (Kecamatan Kalidawir), wilayah timur (Kecamatan Ngunut),

⁷² Arsip Kantor Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol. (Tanggal 20 Februari Tahun 2021), hlm. 25.

wilayah barat (Kecamatan Boyolangu). Sebagai jalan alternatif, Desa Junjung selalu menjadi pilihan masyarakat wilayah barat yang melakukan perjalanan ke arah timur atau wilayah selatan yang akan menuju ke arah utara atau ibu kota kabupaten.

Dengan topografi desa yang relatif datar dan subur dengan sungai yang melingkar di tengah desa menjadi potensi pengembangan pertanian yang potensial dan produktifitas hasil pertanian yang baik. Pola pembangunan lahan di Desa Junjung lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yaitu padi, jagung, melon, tembakau, tebu dan lain lain dengan penggunaan pengairan irigasi teknis dari lodoagung yang cukup memadai.

Di sisi selatan desa yang merupakan wilayah Perhutani terdapat deretan pengunungan kapur dimana terdapat objek wisata yang sangat terkenal yaitu Goa Pasir, selain situs cagar alam dan budaya sisi menarik lainnya adalah hutan yang di dominasi tanaman sono dan jati yang masih lestari. Keberadaan hutan adalah ciri khas yang tidak dimiliki desa lain di wilayah kecamatan Sumbergempol, dengan kearifan lokal dan kesadaran warga masyarakat hutan ini masih tampak rindang sebagai paru-paru desa.

Selain itu Desa Junjung juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun demikian, tidak berarti tidak ada permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja di Desa Junjung. Potensi desa yang ada belum maksimal diberdayakan oleh masyarakat, hal ini disebabkan kurang menunjungnya dalam ranah infrastuktur yang belum memadai dan potensi sumber daya manusia yang belum tergali.

3. Data Penduduk Desa

Desa seluas sebagaimana tersebut diatas dihuni oleh 6.689 jiwa yang tergabung dalam keluarga yang tersebar di 3 Dusun, 35 RT dan 14 RW. Dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 3.169 jiwa dan perempuan 3.520 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir 0,6 % dengan tingkat kepadatan sebesar 162 jiwa/km². Untuk lebih memudahkan dalam mengetahui tentang jumlah penduduk di Desa Junjung ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4.1

KOMPOSISI PENDUDUK

No	Dusun	KK	L	P	Jumlah
1.	Pasir	996	1.400	1.536	2.936
2.	Krajan	891	814	927	1.741
3.	Kedungjalin	724	955	1.057	2.012
	Jumlah	2.611	3.169	3.520	6.689

Sumber data: Data Profil Desa Junjung Tahun 2021

Sedangkan jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN USIA

No	Golongan Usia	Jumlah
1	<1 tahun	82
2	1-4 tahun	583
3	5-14 tahun	1.285
4	15-39 tahun	2.383
5	40-64 tahun	1.231
6	<65 tahun ke atas	1.125
	Jumlah	6.689

Sumber data: Data Profil Desa Tahun 2021

Masyarakat Desa Junjung tersebut memiliki mata pencaharian berbeda-beda yaitu diantaranya ada petani, buruh tani, pegawai negeri, pedagang, wiraswasta dan lain sebagainya yang terdapat dalam tabel dibawah ini. Masyarakat desa Junjung mayoritas penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Mayoritas penduduknya memanfaatkan lahannya untuk menjadikan hasil mata pencahariannya seperti hasil dari berkebun dan bercocok tanam di sawah dan ladang. Sebagian besar lahan yang penduduk miliki ditanami padi dan bawang merah yang kini menjadi produk unggulan masyarakat desa Junjung

Adapun jumlah penduduk menurut mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	944
2	Buruh Tani	2.654
3	Pegawai Negeri Sipil	39
4	TNI	2
5	POLRI	7
6	Pensiunan	9
7	Pegawai Swasta	35
8	Seniman	26
9	Perangkat Desa	16
10	Pengrajin	110
11	Pedagang/wirusaha	67
12	Purnawirawan	5
13	Wiraswasta	269
14	Peternak	6
	Jumlah	4.206

Sumber data: Data Profil Desa Junjung Tahun 2021

Mengenai agama yang dianut, masyarakat Desa Junjung ini keseluruhan beragama Islam. Hal ini terbukti dengan tidak adanya data yang menyebutkan warga non Islam. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.4

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

No	Agama	Jumlah
1	Islam	6.689
2	Kristen	0
3	Hindu	0
4	Budha	0
5	Kepercayaan	0
	Jumlah	6.689

Sumber data: Data Profil Desa Junjung Tahun 2021

Masyarakat Desa Junjung dari segi Pendidikan cukup berpendidikan,. Banyak masyarakat yang meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mengenal keberadaan warga masyarakat dari segi Pendidikan ini dapat dilihat pada table di bawah ini.

TABEL 4.5
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	128
2	SD/MI	2.154
3	SLTP/ sederajat	1.110
4	SLTA/ sederajat	1.125
5	Universitas/ Perguruan Tinggi	170
6	Tidak Tamat SD/ sederajat	750
7	Tidak/ belum	1.252
	Jumlah	6.689

Sumber data: Data Profil Desa Junjung Tahun 2021

4. Sarana Desa

Desa Junjung ini karena mayoritas Islam maka juga mempunyai tempat peribadatan untuk digunakan sebagai tempat ibadah shalat maupun acara-acara keagamaan lainnya. Adapun jumlah tempat peribadatan yang terdiri dari masjid dan mushola dapat dilihat pada tabel berikut ini;

TABEL 4.6
DATA TENTANG TEMPAT PERIBADATAN

No	Tempat Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushola	14
	Jumlah	18

Sumber data: Data Profil Desa Junjung Tahun 2021

Lembaga pendidikan formal di Desa Junjung juga banyak sekali, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.7
DATA TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)	2
2	TK (Taman Kanak-Kanak)	3
3	SD (Sekolah Dasar)	3
4	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	1
	Jumlah	8

Sumber data: Data Profil Desa Junjung Tahun 2021

B. Paparan Data

1. Fenomena *Ngukur bondho* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis melihat adanya fenomena di dalam masyarakat khususnya di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol mengenai *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan dengan tujuan meninggikan kedudukan. Realita yang terjadi dilapangan ini disebabkan adanya masyarakat yang berbincang-bincang mengenai permasalahan ekonomi dalam pernikahan. Walaupun sebenarnya penerapan ini termasuk dalam tradisi masyarakat Jawa yaitu seperti penerapan *bibit*, *bebet* dan *bobot* dalam hal memilih pasangan. Namun, fenomena ini hanya tertuju kepada *bobot* atau ukuran harta kekayaan, yang dianggap oleh masyarakat Jawa tidak sepenuhnya ukuran tersebut harus dipakai sebagai syarat pernikahan. Ukuran harta ini diartikan bahwa setiap keluarga menginginkan kondisi ekonomi yang terbaik untuk anaknya dan keluarganya. Hal ini yang menyebabkan fenomena didalam masyarakat sebagian lainnya menjadi terpengaruh dengan adanya fenomena yang telah menjadi kebiasaan ini. Namun disisi lain, terdapat sebagian masyarakat yang tidak peduli ataupun acuh dengan hal tersebut karena mereka sadar dengan kondisi keluarga yang tidak sebanding ekonominya dan tidak ingin menyulitkan anaknya ketika akan dilamar dan menikah dengan pasangannya.

Karena tidak sedikit keluarga yang mempunyai keinginan untuk membanggakan ukuran harta dari calon menantu untuk anaknya dan hal ini

menjadi perbincangan di kalangan masyarakat khususnya di pedesaan, keinginan anak yang terkadang sebanding dengan keinginan orang tua dalam menyesuaikan tingkat sosial mereka bahkan kalau bisa yang lebih tinggi tingkat sosialnya. Tingkatan yang disebut seperti tingkat ekonomi, pendidikan, keturunan serta apa yang bisa mengangkat derajat orang tua. Sebab itu, mereka memperoleh hal untuk mengukur ukuran harta agar mahar ataupun prosesi pernikahan dan kehidupan berumah tangga selanjutnya bernilai tinggi dan tidak menjadikan aib bagi keluarga, karena sebagaimana masyarakat yang memegang prinsip *ngukur bondho* menilai bahwa kalupun ekonomi sudah rendah tidak akan menikah dengan seseorang dari keluarga yang ekonomi rendah pula. Inilah fenomena yang terjadi pada masyarakat di Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat di desa Junjung Kecamatan Sumbergempol perihal *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan menimbulkan berbagai macam tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat. Maka peneliti mendapatkan hasil bahwa masyarakat umum khususnya di desa Junjung terdapat kejadian *ngukur bondho* (ukuran harta), berdasarkan hasil wawancara antara lain:

1. Kepala KUA Kecamatan Sumbergempol

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sumbergempol. Menurut Bapak H. Rochmat Ali beliau berpendapat mengenai kejadian *ngukur bondho*, bahwa:

“Sebenarnya dalam *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan itu tidak ada walaupun ada yaitu dalam memilih pasangan saja serta tidak semestinya diberlakukan. Intinya ada 4 (empat) dalam memilih jodoh yaitu *wa nasabiha wa maliha wa diniha wa jamaliha*. Tanpa adanya *ngukur bondho* yang penting sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah pernikahan menurut agama dan persetujuan orang tua maka pernikahan sudah bisa dilaksanakan. Karena harta adalah pangkat yang semu sedangkan agama yaitu pangkat haqiqi yang nanti semua akan ikut menjadi terbaik. Karena tujuan pernikahan adalah menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah* dan berkah. Allah SWT juga sudah menjanjikan bahwa semua sudah dicukupkan, jadi jelas bahwa ukuran harta bukan jaminan untuk menjadi kaya selamanya dan ekonomi tercukupi dan itu bukan dijadikan syarat untuk menikah”.⁷³

2. Tokoh Agama di Desa Junjung

Menurut Kyai Darmanhuri (48 tahun) selaku tokoh agama serta imam masjid Baiturrahman di Desa Junjung, menyampaikan bahwa:

“Inti dari fenomena *ngukur bondho* itu sebenarnya bukan ukuran harta saja tetapi di dalam agama, yang penting *lek rabi goleko nasab e, goleko agamane, goleko ayune opo gantenge, goleko sugih e* (menikah itu yang terpenting dicari nasab, agama, fisiknya, kekayaannya). Namun paling baik adalah agamanya yang bisa menuntun dunia akhirat serta bekal atau *bondho* ketika di akhirat. Sebenarnya ini bukan fenomena tetapi memang ada masyarakat yang berpedoman menggunakan penerapan ini. Namun tidak semua keluarga menerapkan itu, kalau bisa penerapan ini tidak diberlakukan atau dijadikan tolak ukur karena menimbulkan perbedaan, walaupun ada sebaiknya yang sekufu yaitu yang seimbang bukan hanya masalah harta semata. Karena rizki bukan ukuran untuk mencari jodoh, juga tidak ada syarat kalau mau nikah harus

⁷³ Hasil Wawancara dengan bapak H. Rochmat Ali Kepala KUA Kecamatan Sumbergempol pada tanggal 05 Maret 2021.

kaya. Menurut saya, yang penting dalam Islam adalah mahar sudah cukup. Syarat pernikahan dalam Islam yaitu Islam, bukan muhrim, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dan restu orang tua dan ukuran harta tidak termasuk dalam syarat sah pernikahan”.⁷⁴

Kemudian bapak Bahaqudin S.Sy. (36 tahun) selaku tokoh agama juga berpendapat mengenai *ngukur bondho* kurang lebih sama seperti apa yang Kyai Darmanhuri sampaikan, bahwa:

“Intinya menurut saya adalah *ngukur bondho* sebagai acuan dalam memilih pasangan yang akan dinikahi atau sebagai bahan pertimbangan dan tolak ukur dalam memilih pasangan supaya lebih yakin dalam mengarungi pernikahan. Mengenai tuntunannya, pada dasarnya kalau mau menikah melihat 4 (empat) perkara yaitu hartanya, keturunannya, kecantikannya atau ketampanan dan agamanya. Penerapan ini menurut saya tidak wajib namun boleh atau mubah, karena syarat nikah itu ada mas kawin saja itupun sesuai kemampuan laki-laki. Penerapan ini sebaiknya ditinggalkan jika sudah waktunya menikah dan sudah ada calonnya karena bisa memungkinkan untuk meghalangi atau mempersulit menjalankan pernikahan.”⁷⁵

3. Tokoh Masyarakat

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Fauzan Tabroni (50 tahun) selaku modin di Desa Junjung, beliau menyampaikan bahwa:

“Ada sebageian kecil masyarakat yang mulai melakukan tradisi ini kembali sebagai prinsip dalam memilih calon menantu, mungkin tujuannya supaya anaknya tidak susah dan tidak kesulitan dalam hal ekonomi. Menurut saya yang terpenting adalah agama dan restu kedua orang tua terutama orang tua dari pihak perempuan karena nantinya wali nikah adalah dari pihak perempuan. Sebaiknya *ngukur bondho* tidak diharuskan didalam masyarakat atau lebih baik ditinggalkan karena akan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Kyai Darmanhuri selaku tokoh agama di Desa Junjung, Pada tanggal 26 Februari 2021.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bahaqudin selaku tokoh agama di Desa Junjung, Pada tanggal 24 Februari 2021.

menimbulkan pemuda yang merana karena adanya penolakan dari keluarga pasangannya dan bisa menimbulkan kawin lari atau timbulnya zina. Karena syarat sahnya nikah tentunya Islam bagi calon pengantin, bukan mahram dan bersedia menikah tentunya juga Islam tidak ada tentang harta.”⁷⁶

4. Tokoh Adat di Desa Junjung

Menurut bapak Ismangil (64 tahun) selaku tokoh adat di Desa Junjung terutama tokoh adat dalam hal pernikahan, menyampaikan bahwa:

“*Ngukur bondho* semestinya tidak ada di desa Junjung, karena bisa menimbulkan kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Memang dalam adat Jawa mempunyai kriteria dalam memilih suami ataupun istri seperti *bibit*, *bebet*, *bobot*. Namun, perkara harta itu hanya untuk mencukupi dalam berumah tangga nanti. Masalah harta tidak dilihat dari latar belakang keluarga yang kaya raya namun dari anaknya yang malas bekerja atau tidak. Namun, lebih baiknya adanya penerapan ini jika mencakup *ngukur bondho* donyo lan akhirat (ukuran modal dunia dan akhirat) ini tidak masalah. Penerapan ini perlu dihilangkan atau tidak perlu diikuti. Ketika sudah menjadi budaya dalam masyarakat nantinya akan banyak orang yang menilai bahwa nikah itu harus punya harta, padahal *bondho* (modal) yang dimaksud bukan urusan dunia saja. Asal-usulnya dalam adat Jawa khususnya di desa Junjung tidak ada penerapan seperti ini kecuali adanya *bibit*, *bebet* dan *bobot*. Kalaupun dari garis keturunan itu hanya pemberian nama bagi kalangan orang seperti perbedaan kasta *priyayi* ataupun *wong cilik*. Karena pernikahan menurut saya justru yang sederhana acaranya karena uang bisa digunakan ketika benar-benar memulai hidup rumah tangga. Contohnya seperti jika keluarga banyak sawah maka tidak mau menikah dengan buruh tani yang penghasilannya hanya Rp. 50.000,-/hari, maka hal ini tidak boleh karena akan memberatkan pria. Serta jika ingin mengukur jangan mengukur harta saja tetapi harus seimbang semuanya yang pertama adalah ibadahnya dan garis keturunan keluarganya juga, namun, jika

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzan Tabroni selaku tokoh masyarakat di Desa Junjung, Pada tanggal 26 Februari 2021.

terus memakai hal ini kalau bisa harus mengukur diri sendiri dulu apakah sudah seimbang apa belum.”⁷⁷

5. Masyarakat Desa Junjung

Hasil wawancara dengan ibu Martutik (54 tahun) sebagai pihak keluarga perempuan mengatakan bahwa:

“Kalau saya menerapkan *ngukur bondho* ini, saya menginginkan anak saya bisa hidup dengan ekonomi yang mapan bersama suaminya, walaupun dalam Islam seharusnya yang terpenting adalah agamanya, namun jika menikah dengan lelaki yang mampu dalam hal ekonomi dan setara derajatnya itu tidak masalah dan lagi pula ekonomi untuk kebutuhan keluarganya nanti. Alasan saya memilih penerapan ini karena melihat kondisi keluarga saya dimana suami dan istri tidak sebanding ekonominya. Sementara saya menginginkan anak saya menikah dengan mengadakan pesta mewah. Dan saya melakukan memilih mantu dari harta ini agar pesta bisa dilangsungkan mewah dan uangnya cukup. Dalam pelaksanaannya saya memberikan pertanyaan kepada calon pasangan anak saya seputar pekerjaan dan pendapatannya. Dan jika tidak sesuai dengan syarat kecukupan ekonomi maka ketika hendak proses lamaran adanya ungkapan penolakan atau pencegahan pernikahan sampai calon pasangan sanggup mencukupi nafkah.”⁷⁸

Ibu Maryatin (54 tahun) mengungkapkan hal senada mengenai penerapan ini, menyatakan bahwa:

“*Ngukur bondho* saya rasa perlu untuk sejahteranya masa depan anak. Dimana *ngukur bondho* pun ada kaitannya dengan kualitas mahar yang diberikan dan kualitas acara pernikahan yang diadakan oleh keluarga kami. karena saya mengkhawatirkan bahwa ekonomi menjadi faktor inginnya perceraian untuk anak saya nanti. Makanya, saya ingin agar menikah dengan yang seimbang derajatnya agar bisa menyesuaikan dengan kondisi keluarga. Karena adanya kecukupan *sandang, pangan* dan *papan* yang merupakan tanggung jawab untuk laki-laki kepada istri dan

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismangil Tokoh Adat di Desa Junjung, Pada Tanggal 14 Februari 2021.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Martutik, Pada Tanggal 20 Februari 2021.

keturunannya. Saya mengukur harta dengan cara memberikan pertanyaan kepada calon pasangan anak saya seperti apa pekerjaan dan penghasilannya.”⁷⁹

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Tuminah (62 tahun) selaku masyarakat di Desa Junjung, ibu Tuminah menyampaikan bahwa:

“Sebenarnya fenomena ini tidak usah dijadikan syarat menikah karena tidak ada *ngukur bondho* dalam pernikahan. Yang terpenting kesepakatan antara dua keluarga maka pernikahan tetap dilangsungkan. Namun, banyak orang yang fanatik dengan hal ini. Adapun zaman dahulu adalah penerapan *bibit*, *bebet* dan *bobot* dan tidak hanya harta saja. Apapun pekerjaan calon suami yang terpenting bisa menghidupi istri dan anaknya. Tidak dipandang dari harta ataupun kasta dari keluarganya”.⁸⁰

6. Pendapat Pemuda dan Pemudi Desa Junjung

Peneliti juga mewawancarai saudari Erik Fatmawati (29tahun) selaku pemudi, mengatakan bahwa:

“*Ngukur bondho* sebenarnya menurut saya menjamin ekonomi dan mengangkat derajat ekonomi keluarga. Namun, asalnya harta tidak usah diukur dari tingkat kasta keluarga apalagi keluarga priyayi yang tidak memperbolehkan anaknya untuk menikah dengan keluarga dari orang yang menengah kebawah istilahnya miskin. Karena di masa sekarang yang terpenting adalah jelas pendapatan dan jenis pekerjaan.”⁸¹

Selanjutnya peneliti juga melangsungkan wawancara dengan narasumber lainnya yaitu saudari Dwi Krisma (25 tahun) sebagai perempuan yang baru saja melangsungkan pernikahan dengan

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Maryatin, Pada Tanggal 20 Februari 2021.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan ibu Tuminah, Pada Tanggal 23 Februari 2021.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Erik Fatmawati, Pada Tanggal 21 Februari 2021.

pasangannya. Dwi Krisma menyampaikan pandangannya mengenai *ngukur bondho* sebagai berikut:

“Dalam memilih suami saya tidak melihat faktor ekonomi, tapi dasar suka sama suka dan kebetulan saya melihat dari faktor agamanya. Karena menurut saya laki-laki akan membimbing istrinya tidak hanya dalam hal kecukupan ekonomi. Ekonomi bisa dicari bersama-sama. Alhamdulillah, dengan pesta pernikahan yang cukup biayanya tanpa adanya unsur mewah tetap membuat pernikahan saya lancar, *sakinah, mawaddah warahmah.*”⁸²

Wawancara saya lanjutkan kepada Bapak Toharni (56 tahun) yang keluarganya pernah ditolak lamarannya oleh keluarga pasangannya, beliau mengatakan bahwa:

“Keluarga saya pernah ditolak yang menimbulkan rasa malu dalam keluarga, penolakan terjadi ketika prosesi lamaran dimana pihak keluarga perempuan memberikan perkataan bahwa tidak bisa melanjutkan ke tahap pernikahan karena anak saya belum mampu memenuhi syarat yaitu dari segi ekonomi harus cukup. Karena adanya perbedaan ekonomi dimana ekonomi dan pendidikan dari keluarga perempuan lebih dominan sedangkan keluarga saya sendiri adalah wong cilik. Saya sangat sakit hati, terlebih lagi mereka sama-sama suka justru jika ada penerapan ini saya kasihan dengan anak yang sama-sama suka. Dimana, saya merasa bahwa semua itu sama saja kedudukannya kecuali jika anak saya malas bekerja maka tidak apa-apa untuk menolak pernikahan karena dikhawatirkan tidak bisa mencukupi istrinya. Namun, hal ini menyebabkan merenggangnya hubungan sosial dengan keluarga yang sudah menolak.”⁸³

C. Temuan Data

Berdasarkan paparan data di atas yang sudah peneliti peroleh, peneliti menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan fenomena *ngukur bondho* sebagai syarat pernikahan.

⁸² Hasil Wawancara dengan Dwi Krisma, Junjung, Pada Tanggal 21 Februari 2021.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Marheni, Junjung, Pada Tanggal 21 Februari 2021.

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya fenomena *ngukur bondho* (ukuran harta) sebagai syarat pernikahan.
 - a. Faktor Ekonomi, ekonomi merupakan pemicu paling utama dalam kejadian penerapan ini. Penerapan ini terjadi karena keadaan keluarga yang keterbatasan biaya hidup atau ekonominya. Maka, untuk meringankan beban keluarga anak wanita diharuskan untuk memilih laki-laki yang cukup ekonominya agar diharapkan sudah tidak membebani keluarga wanita. Faktor ekonomi diyakini dan dianggap penting oleh keluarga dari pihak perempuan bahwa jika harta yang dimiliki oleh pihak laki-laki tergolong banyak atau sederajat maka kelak setelah pernikahan tidak akan kesulitan dalam hal ekonomi dan menimalisir adanya perceraian.
 - b. Faktor atas dasar keinginan sendiri, *Ngukur bondho* disebabkan atas dasar keinginan sendiri dari keluarga dan anaknya. Mengingat bahwa gaya hidup yang materialistis yang mengakibat semua diukur dari materi saja. Faktor tersebut timbul karena adanya sudut pandang dari masyarakat mengenai gaya hidup yang semakin lama semakin serba mahal, maka *ngukur bondho* dirasa perlu dilakukan agar ketika melakukan sebuah acara pernikahan dan segala macamnya seperti kecukupan mahar yang diinginkan oleh keluarga perempuan dapat terpenuhi.
 - c. Faktor Kekayaan, kekayaan menjadi penghalang suatu pernikahan. Masyarakat yang dianggap tidak sebanding kekayaan dengan keluarga

pasangannya bisa jadi mengakibatkan adanya pencegahan pernikahan. Tak banyak dari masyarakat khususnya di pedesaan yang masih kental memandang bahwa kekayaan adalah syarat sah utama pernikahan, karena mereka masih awam dan sangat penting dengan adanya *ngukur bondho* ini. Sebab itu, faktor kekayaan akan menjadi penentu berjalannya suatu pernikahan setelah lamaran karena jika ketika lamaran sudah berani mengatakan untuk siap memenuhi syarat pernikahan seperti ukuran harta maka pernikahan bisa dilangsungkan dan tidak adanya pencegahan.

2. Dampak Terjadinya Fenomena *Ngukur bondho*

Dalam *ngukur bondho* peneliti menemukan adanya dampak yang timbul akibat adanya fenomena tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pemilihan calon pasangan yang berpatok pada ukuran ekonomi akan berdampak kepada ketidakharmonisan berumah tangga.
2. Terlalu mementingkan kepemilikan harta dan mengenyampingkan agama dalam memilih calon pasangan.
3. Menekankan status sosial yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan antara golongan satu dengan yang lainnya.
4. Dikhawatirkan calon mempelai laki-laki akan menghalalkan segala cara untuk mencari harta sesuai keinginan dari keluarga calon perempuan guna untuk mencukupi syarat pernikahan.

5. Bagi anak muda yang menjalin hubungan akan timbul rasa malu jika diketahui bahwa calon pasangannya lebih tinggi derajat ekonominya.
6. Dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan seperti anak yang terlanjur saling suka tetapi adanya penolakan dan tidak adanya restu dari keluarga, akan menyebabkan anak melakukan hubungan diluar ikatan perkawinan.
7. Jika sudah melakukan pernikahan rawan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena dalam prosesi lamaran oran tua mempelai Wanita hanya mengedepankan harta yang dimiliki oleh mempelai laki-laki dan mengesampingkan sifat, karakter, akhlaq, dan agama dari mempelai laki-laki tersebut.
8. Penerapan ini akan menjadi bermasalah dan mungkin berujung batalnya pernikahan apabila tidak sesuai dengan keinginan kedua belah mempelai dan keluarga khususnya wanita.